

Tingkat Prosentase Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non-Usaha dengan diterapkan Sistem e-Filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023

Difa Nur Asyiami ¹, Endro Andayani ^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

² endroandayani@gmail.com

* corresponding author: Endro Andayani

ARTICLE INFO ABSTRACT

Article history :

Received :

Revised :

Accepted :

Kata Kunci:

E-Filling;

Kepatuhan WPOP NON

USAHA;

KPP Pratama Jakarta

Cakung

Laporan tugas akhir ini membahas tentang tingkat prosentase kenaikan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi non usaha dengan diterapkan sistem e filling di KPP Pratama Jakarta Cakung periode tahun 2019-2023, kendala serta solusinya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, s.t.d.t.d UU no 6 tahun 2023 dan Per 02/PJ/2019. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dengan pejabat KPP Pratama Jakarta Cakung untuk mengumpulkan data. Dari hasil pengamatan penulis bahwa tingkat prosentase kenaikan kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha di KPP Pratama Jakarta Cakung meningkat dengan diterapkan sistem e filling. Hambatannya server DJP Online down pada akhir pelaporan dan masih ada WPOP yang belum memahami e filling dan upaya dengan sosialisasi dan relawan pajak.

PENDAHULUAN

Pengertian Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Resmi :2022:1). Di Indonesia Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang terbesar saat ini, dalam menunjang keberlangsungan negara dalam kegiatan perekonomian, menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan fasilitas umum.

Mengingat pentingnya peranan pajak dan semakin besar tuntutan kebutuhan negara serta semakin banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain masalah kepatuhan yang masih sulit untuk diatasi, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak membentuk sistem perpajakan yang efektif dan efisien agar terciptanya Masyarakat Indonesia patuh dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar.

Sistem Perpajakan yang dibentuk Direktorat Jenderal Pajak dengan memaksimalkan teknologi informasi dengan menyatukan semua layanan dan pelaporan pajak dengan satu system yang dimulai sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem pembayaran serta pengungkapan pajak terpadu bernama DJP Online (djponline.pajak.go.id). Pelaporan pajak secara online atau disebut e-Filing. e-filing adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui platform yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dituangkan dalam PER-03/PJ/2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem e-filing merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Ketersediaan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing sangat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dalam waktu 24 jam (Wijaya & Sari, 2020). Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan platform yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak peduli pada kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Fitur *e-filling* dapat digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai usaha yaitu dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (1770 SS) dan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (1770 S).

KPP Pratama Jakarta Cakung merupakan KPP di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak mempunyai kegiatan usaha yaitu pelaporan SPT 1770SS dan 1770S yang menggunakan *e-filling*, melaporkan manual dan tidak melapor pada periode 2019-2023, adalah sebagai berikut tabel realisasinya:

Tabel 1. Laporan SPT WPOP KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang Wajib Lapor SPT			Jumlah WPOP yang tidak wajib Lapor SPT
		<i>E-filling</i>	Manual	Tidak Lapor	
2019	210.384	47.068	2.774	4.256	156.286
2020	219.770	48.785	513	3.911	166.561
2021	230.058	49.117	191	3.271	177.479
2022	240.200	51.785	165	2.056	186.194
2023	248.551	56.123	103	1.070	191.255

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung

Berdasarkan tabel 1, diperoleh data bahwa dengan adanya sistem *e-filling* dalam melaporkan pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki usaha melaporkan SPT secara manual pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, demikian juga jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak lapor terlihat pada tahun 2019 mengalami penurunan sampai dengan tahun 2023.

Terkait dengan uraian diatas, penulis ingin mengetahui tingkat prosentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha dalam menyampaikan SPT dengan adanya *e-filling* dan hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan judul “Tingkat Prosentase kenaikan kepatuhan pelaporan SPT Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Usaha Dengan Diterapkan sistem *e-filling* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023”.

Perumusan Masalah

Berapa prosentase kenaikan kepatuhan lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023 dengan diterapkan sistem *e-filling*, Apa kendala dan Solusi untuk mengatasi kendala tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2022:8), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2022:24) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat subjektif adalah syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat dikenakan pajak. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka tidak akan timbul kewajiban membayar pajak (Waluyo, 2022:70). Sedangkan syarat objektif adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang harus ada agar suatu kewajiban pajak timbul(Suandy, 2022:16).

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak memiliki 2 macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal berdasarkan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material mengacu pada kewajiban untuk mengisi dan melaporkan informasi dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2022:59).

e-Filling

Menurut Siti Resmi (2022:66), *e-Filling* adalah suatu layanan atau penyampaian SPT secara elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Untuk menyampaikan SPT menggunakan *e-filling*, wajib pajak harus memperoleh EFIN terlebih dahulu. EFIN (*Electronic Filling Identification Number*) merupakan nomor identitas yang digunakan dalam proses pengisian SPT secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tata cara penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara elektronik (*e-Filling*) melalui website DJP (www.pajak.go.id) dapat dilakukan secara *online* dan *realtime* sesuai data-data pada Surat Pemberitahuan yang diisi lengkap dan benar. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015, disebutkan bahwa tujuan *e-filling* untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam pelaporan SPT, menjamin kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.

METODE PENGAMATAN

Metode Pengamatan penulis menggunakan Metode kualitatif yaitu jenis penelitian dengan cara melihat fenomena-fenomena yang ada dalam sehari-hari. Teknik Pengambilan Data / Informasi dalam penelitian ini menggunakan 2 cara berikut Observasi dan Studi Dokumen, dan wawancara dengan bagian Sekretaris Kepala Kantor sebagai narasumber yang bertanggungjawab pada bagian pelayanan di KPP Pratama Jakarta Cakung dan penulis juga melakukan wawancara kepada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Cakung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara bersama Bapak Eko Bagus Suryono selaku Sekretaris Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Cakung sebagai berikut:

1. Tingkat Prosentase kenaikan Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP Non Usaha Di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023.

Tabel 1 Persentase Jumlah WPOP Melapor SPT Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP yang Wajib Laport SPT			Keterangan			
	e-filling	Manual	Tidak Laport	Jumlah (a)	e-filling (b)	Manual (c)	Tidak laport (d)
2019	47.068	2.774	4.256	54.098	87,01%	5,13%	7,87%
2020	48.785	513	3.911	53.209	91,69%	0,96%	7,35%
2021	49.117	191	3.271	52.579	93,42%	0,36%	6,22%
2022	51.785	165	2.056	54.006	95,89%	0,31%	3,81%
2023	56.123	103	1.070	57.296	97,95%	0,18%	1,87%

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh angka dengan penghitungan sebagai berikut :

- Jumlah Total (a) diperoleh dari Jumlah seluruh Wajib Pajak Yang Wajib laport SPT yaitu:
jumlah e-filling + Manual + tidak laport.

- *e-filling* (%) (b) diperoleh angka dari :

$$\frac{\text{Jumlah e-filling}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

- Manual (%) (c) diperoleh angka dari :

$$\frac{\text{Jumlah Manual}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

- Tidak laport (%) (d) diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Tidak Laport}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka Jumlah (a) pada tahun 2019 sampai dengan 2023, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non usaha yang wajib laport SPT di KPP Pratama Jakarta Cakung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 889 dari tahun 2019, demikian juga pada tahun 2021 turun sebesar 630 hal ini disebabkan adanya covid 19 mulai tersebar di Indonesia, dimana dampak dari pandemi COVID 19 ini dirasakan oleh semua sektor termasuk sektor ekonomi yang mengakibatkan para pekerja dan pebisnis kehilangan penghasilan. Banyak pekerja yang dirumahkan tanpa mendapatkan upah sehingga tingkat pengangguran di Indonesia bertambah serta dampak dari COVID 19 juga memengaruhi jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan. Pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 1.427, demikian juga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.290.

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka *e-filling* (%) (b) pada tahun 2019 sampai dengan 2023, diketahui bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan sistem *e-filling* sejak tahun 2019-2023 cenderung meningkat, hal ini terlihat jumlah persentase yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 87,01%, tahun 2020 sebesar 91,69%, tahun 2021 sebesar 93,42%, tahun 2022 sebesar 95,89%, dan tahun 2023 sebesar 97,95%. Yang berarti prosentase tingkat kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT meningkat dengan diterapkan sistem *e-filling*.

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka yang melapor manual (%) (c) pada tahun 2019 sampai dengan 2023 diketahui bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan manual, perlahan mulai menerapkan sistem *e-filling* untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, hal ini

terlihat jumlah persentase yang menurun dari tahun 2019 sebesar 5,13%, tahun 2020 sebesar 0,96%, tahun 2021 sebesar 0,36%, tahun 2022 sebesar 0,31%, dan tahun 2023 sebesar 0,18%. Yang berarti prosentase yang melaporkan SPT dengan manual terus menurun, dengan diterapkan sistem *e-filling*, dengan demikian prosentase tingkat kepatuhan lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non usaha di KPP Pratama Jakarta Cakung meningkat.

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka tidak lapor SPT (%) (d) pada tahun pada tahun 2019 sampai dengan 2023 diketahui bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan menurun, karena mulai menerapkan sistem *e-filling* untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, hal ini terlihat jumlah persentase yang menurun dari pada 2019 sebesar 7,87%, Tahun 2020 sebesar 7,35%, tahun 2021 sebesar 6,22%, tahun 2022 sebesar 3,81%, dan tahun 2023 sebesar 1,87%, Yang berarti prosentase yang tidak melaporkan SPT terus menurun, dengan diterapkan sistem *e-filling*, prosentase tingkat kepatuhan lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non usaha di KPP Pratama Jakarta Cakung meningkat.

Tabel 2 Kenaikan dan Penurunan Pelaporan SPT WPOP Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPOP Yang Wajib Lapor SPT					
	e-filling	Keterangan	Manual	Keterangan	Jumlah	Keterangan
	Jumlah	Kenaikan (a)	Jumlah	Penurunan (b)	Tidak lapor	Penurunan (c)
2019	47.068		2.774		4.256	
2020	48.785	1.717	513	-	2.261	345
2021	49.117	332	191	-	3.271	640
2022	51.785	2.668	165	-	2.056	1.215
2023	56.123	4.338	103	-	1.070	986

Sumber : Olahan Penulis

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh angka dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kenaikan (a) diperoleh dari Jumlah Wajib Pajak Yang lapor SPT dengan *e-filling* tahun sekarang - tahun sebelumnya.
- Penurunan (b) diperoleh angka dari Jumlah Wajib Pajak Yang lapor SPT dengan manual tahun sekarang - tahun sebelumnya.
- Penurunan (c) diperoleh angka dari Jumlah Wajib Pajak Yang tidak lapor SPT tahun sekarang - tahun sebelumnya.

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka kenaikan (a) pada tahun 2019 sampai 2023 diketahui bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT dengan *e-filling* cenderung naik pada tahun 2020, ditahun 2021 menurun karena jumlah wajib pajak yang wajib lapor menurun karena adanya dampak COVID 19 membuat banyak karyawan yang dirumahkan tanpa upah sehingga juga mempengaruhi jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka Penurunan (b) pada tahun 2019 sampai dengan 2023 diketahui bahwa wajib pajak yang lapor SPT manual mengalami variasi dengan kecenderungan penurunan selama lima tahun terakhir karena perlahan wajib pajak mulai menerapkan sistem *e-filling* untuk melaporkan kewajiban perpajakannya

Berdasarkan Rumus tersebut diatas maka Penurunan (c) pada tahun pada tahun 2019 sampai dengan 2023 diketahui angka dari jumlah wajib pajak yang tidak lapor SPT mengalami penurunan setiap tahunnya.

2. Kendala Dalam Penerapan Sistem *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan pertanyaan penulis tentang kendala dalam penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, pada sesi wawancara bersama Bapak Eko adalah sistem yang kurang mendukung diakses pada saat mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan karena wajib pajak membeludak di KPP biasanya saat akhir-akhir batas pelaporan, serta tidak sabar wajib pajak saat menunggu ketika server sedang *down*. Kemudian wajib pajak sering kali belum memahami pelaporan SPT dengan menggunakan sistem *e-filling* terutama wajib pajak baru yang masih awam dengan perpajakan dan wajib pajak yang sudah lanjut usia terkadang sulit mengerti teknologi serta banyak sekali wajib pajak yang EFIN nya hilang dan segan untuk melaporkan SPT Tahunan karena harus mengurus EFIN kembali sebagai syarat untuk dapat *log-in* pada situs DJP *online*.

3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Pada Penerapan Sistem *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pertanyaan penulis tentang solusi untuk mengatasi kendala pada penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, pada sesi wawancara bersama Bapak Eko adalah dengan adanya relawan pajak otomatis petugas di kantor bertambah, jadi cukup *mengcover* untuk melayani wajib pajak yang hadir cukup ramai. Untuk wajib pajak yang belum memahami sistem *e-filling* dapat mencari informasi dari kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni *Youtube*, *Instagram* ataupun lainnya. Dalam menambah pengetahuan Masyarakat tentang penggunaan sistem *e-filling*, sosialisasi ke kelurahan, *mall*, dan pusat kuliner sudah menjadi agenda rutin KPP di setiap awal tahun dan wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak untuk bertanya mengenai pelaporan SPT Tahunan dengan sistem *e-filling*. Pihak KPP selalu menghimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan di awal tahun agar tidak menumpuk dan menghindari menunggu lama saat server sedang *down*. Wajib pajak dapat berkonsultasi di *WA Blast* yang biasanya diberikan informasi atau petunjuk untuk pelaporan SPT Tahunan secara *e-filling* oleh pihak penyuluh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis maka yang dapat disimpulkan mengenai tingkat prosentase kenaikan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Usaha dengan diterapkan sistem pelaporan pajak dengan *e filling* di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2019-2023 adalah :

1. Penerapan sistem *e-filling* dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung mengalami peningkatan, dimana prosentase pelaporan WPOP yang menggunakan *e-filling* terus meningkat dari tahun 2019-2023, sedangkan prosentase lapor dengan yang manual dan tidak lapor terus menurun dari tahun 2019-2023, demikian juga dengan jumlah WPOP yang melapor dengan *e-filling* meningkat, sedangkan yang lapor secara manual dan tidak lapor menurun
2. Kendala yang sering terjadi pada saat melaporkan SPT Tahunan dengan sistem *e-filling* seringkali sistem DJP *online* mengalami gangguan sehingga membuat wajib pajak tertunda dalam melaporkan SPT Tahunannya pada waktu akhir pelaporan dan masih ada WPOP yang belum tahu menggunakan *e filling*.
3. Usaha yang dilakukan dengan melalui sosialisasi terhadap wajib pajak sudah menjadi agenda rutin KPP di setiap awal tahun, sehingga kesadaran Wajib Pajak meningkat dan adanya relawan pajak.

Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat mengambil beberapa saran untuk penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung antara lain:

1. Aplikasi *e-filling* harus diupdate terus-menerus agar lebih mudah untuk di akses.
2. Pihak internal DJP harus menambah kapasitas DJP *Online* agar server tidak mudah *down*.

3. Terus ditingkatkan edukasi dan sosialisasi terhadap wajib pajak secara menyeluruh untuk menerapkan sistem *e-filling* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya sehingga sistem *e-filling* dapat berjalan sesuai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* s.t.d.t.d UU No. 6 tahun 2023.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara E-Filling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak* (www.pajak.go.id).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 Tentang *Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang *Perubahan* atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang *SPT*.

Buku

Mardiasmo. 2022. *Perpajakan*. Edisi 23. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Resmi, Siti. 2022. *Teori dan Kasus*. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2022. *Perencanaan Pajak*. Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2022. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 13. Jakarta : Salemba Empat.

Jurnal

Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1314>